

Reformasi Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Penyakit Jiwa: Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Belanda

Daryll Alessandro Indratmoko¹, Arief Rachman Hakim²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dindratmoko2703@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Mental illness is one of the things that is quite complicated, especially in its regulation in the field of law, there must be a good and effective special arrangement or treatment for offenders with mental illness in the process of punishment to punishment and action, based on that, a comparative study can be carried out to find out the advantages and disadvantages which can then be taken into consideration to be applied in Indonesia, in this study using the Netherlands which has a long historical background with Indonesia. This research uses normative juridical and then analyzed descriptively and uses a qualitative approach. The results showed that the Netherlands has advantages in the judicial process and the provision of punishment and action, namely first in the judicial process itself in the Netherlands there are external institutions that will help the judicial process to be more efficient and also this external institution itself can guarantee the competence and credibility of the judicial process against offenders with mental illness, then in the provision of punishment and action the Netherlands has more detailed regulations, namely there are additional laws such as forensic laws, especially psychiatric forensics which are certainly very much needed and also laws around providing treatment if the offender is forced to serve a sentence, of course this is very much needed in dealing with offenders with mental illness because the nature of mental illness itself is quite complex.

Keywords	<i>Mental illness; Criminal law; Netherlands; Comparative study</i>
Cite This Paper	Indratmoko, D. A., & Hakim, A. R. (2025). Reformasi Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Penyakit Jiwa: Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Belanda. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> April 7, 2024 <u>Accepted:</u> March 28, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Daryll Alessandro, dindratmoko2703@gmail.com	 Legal Spirit is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Penyakit kejiwaan merupakan penyakit yang sangat kompleks untuk dipahami bahkan beberapa penyakit ini belum diketahui secara pasti darimana asalnya dan hal ini tentu memperumit pembuatan hukum yang berhubungan dengan penyakit jiwa. Penyakit kejiwaan tentu mempengaruhi bagaimana cara sebuah individu berpikir dimana individu tersebut dalam melakukan sesuatu seperti dipengaruhi oleh pikirannya sehingga seperti

tidak sadar,¹ tentu hal ini sangat berbahaya karena bagaimana orang tersebut bisa bertanggung jawab jika sebenarnya yang melakukan kejahatan bukan dirinya sendiri.

Hukum seharusnya memberi keadilan bagi masyarakat dan pemberian hukuman pada orang yang mempunyai penyakit jiwa tidak mencerminkan suatu keadilan, karena orang yang melakukan kejahatan bukan “dirinya” tetapi “orang lain” karena sebenarnya gangguan jiwa tidak dikehendaki oleh penderitanya sehingga.² Indonesia sendiri sudah mempertimbangkan bagaimana seorang dengan gangguan jiwa mempertanggungjawabkan tindakan kejahatan atau pidana yang mereka lakukan karena orang dengan gangguan jiwa, mereka mempunyai “dorongan” untuk melakukan kejahatan, tetapi dorongan tersebut bukan merupakan dorongan dari dirinya sendiri sehingga seharusnya orang tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Gangguan jiwa merupakan salah satu alasan hapusnya sebuah pidana yaitu dalam pasal 44 KUHP, yang masuk dalam Bab III KUHP tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, hal ini bisa menjadi acuan apa orang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum atau tidak dan juga apa orang tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dia lakukan, lebih lanjut Pasal 44 KUHP sendiri mengatur bahwa pada ayat pertama menjelaskan orang yang mempunyai gangguan jiwa tidak dapat dipidana lalu pada ayat kedua sendiri menjelaskan bahwa jika seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya karena gangguan jiwa maka hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dipindahkan ke rumah sakit jiwa dan pengaturan lebih lanjut yaitu pada ayat ketiga bahwa pasal ini sendiri hanya berlaku di Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Negeri.

Pasal tersebut menjelaskan seseorang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana, karena orang yang mengidap sakit jiwa tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dia lakukan, contohnya adalah pengidap gangguan jiwa kepribadian ganda dimana dalam melakukan suatu tindakan seseorang yang mengidap penyakit kepribadian ganda ketika kepribadian lainnya mengambil alih maka dia tidak akan sadar apa yang dilakukan oleh kepribadian tersebut. Terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menilai orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan penilaian-penilaian ini nantinya dapat dijadikan suatu referensi bagaimana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana bisa mempertanggungjawabkan atau tidak. Kriteria-kriteria untuk menentukan apa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana bisa mempertanggungjawabkan atau tidak adalah pertama kemampuan untuk menentukan kehendak, lalu mengetahui maksud dari perbuatan, dan keinsyafan.³

Peraturan terkait dengan pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa sendiri selanjutnya diperbarui dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHP baru dimana letak perbedaannya sendiri pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa masih dapat terkena pertanggungjawaban pidana tetapi dapat dikurangi pidana dan juga dikenai tindakan, lebih lanjut dalam pengaturannya sendiri orang yang terkena gangguan jiwa akut dan disertai gambaran psikotik atau disabilitas sedang atau berat tidak dipidana tetapi dapat dikenai tindakan, dalam penjelasan pasal 38 ini juga dijelaskan secara spesifik macam-

¹ Dewi Norma Palupi, Mury Ririanty, Ifen Nafikadini (2019) *Karakteristik Keluarga ODGJ dan Kepesertaan JKN Hubungannya dengan Tindakan Pencarian Pengobatan bagi ODGJ*. Jurnal Kesehatan Vol. 7. No. 2. Agustus 2019., hlm. 82

² Orintina Vavinta Ida, Nany Suryawati (2023) *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif*. Surabaya. Binamulia Hukum, Volume 12, Nomor 2, Desember 2023., hlm. 264

³ Kornelia Melansari D. Lewokeda (2018) *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkati Pemberian Delegasi Kewenangan*. Surabaya. Jurnal Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018-Januari 2019., hlm. 183

macam gangguan jiwa yang dapat dikenakan pasal tersebut seperti *skrizofernia* dan lain-lain, letak perbedaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan baru terkait pengaturan pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa adalah Indonesia tidak lagi menggunakan “intepretasi terbuka” untuk menentukan gangguan jiwa.

Pelaku tindak pidana di Indonesia kerap kali menggunakan penyakit jiwa untuk berlindung dari hukuman bagi dirinya atas kejahatan yang telah dia lakukan ataupun juga sebaliknya yaitu orang yang seharusnya mempunyai penyakit jiwa tetapi tetap mendapatkan hukuman meskipun orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain hal tersebut kesejahteraan bagi pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa ketika menerima hukum tentu harus diperhatikan, karena orang dengan penyakit jiwa tentu harus ada perlakuan tambahan. Tindakan ini untuk mengantisipasi perlakuan orang dengan penyakit jiwa ini karena tindakannya yang sulit ditebak dan juga agar penyaktinya tidak makin bertambah parah, serta juga melakukan pengobatan ketika pelaku ini menjalankan hukumannya.

Proses pembuatan KUHP di Indonesia sendiri terdapat pengaruh dari negara lain yang menjadi fondasi pembuatan hukum di Indonesia yaitu Belanda dimana Indonesia dan Belanda mempunyai sejarah yang cukup panjang karena zaman dulu Belanda melakukan penjajahan terhadap Indonesia dan Belanda menjajah cukup lama hingga berabad-abad yang mengakibatkan terdapat budaya atau aspek lainnya yang akhirnya berintegasi dengan budaya Indonesia, salah satunya adalah dalam bidang hukum itu sendiri yang menyebabkan Indonesia banyak mengadopsi hukum-hukum Belanda untuk dijadikan sebagai hukum nasional. Belanda sendiri cukup maju dalam bidang hukum sehingga Indonesia mengadopsi hukum-hukumnya, hingga sekarang juga Belanda termasuk negara paling terdepan dalam bidang hukum oleh karena itu tentu ada hal yang dapat kita pelajari dari hukum Belanda.⁴

Pengaturan pidana bagi pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa di Belanda terbilang cukup baik dan juga penanganan yang “unik” bagi pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa, Belanda memikirkan aspek kesejahteraan bagi pengidap penyakit jiwa. Tentu dari hal ini dapat menjadi sumber pembelajaran bagaimana pengaturan pidana dan juga penanganan bagi pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa. Tindakan ini dilakukan demi majunya hukum nasional dan juga kesejahteraan bagi para orang dengan penyakit jiwa, karena tentu penderita penyakit jiwa yang melakukan tindak pidana pantas untuk diperlakukan secara khusus atas dasar hal ini penulis ingin mengangkat judul, peraturan-peraturan yang digunakan oleh Belanda sendiri juga dapat diterapkan oleh Indonesia untuk reformasi pengaturan hukum terkait pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa sebagai langkah Indonesia untuk memajukan hukum seputar penyakit jiwa yang tentu sangat rumit.

Berdasarkan latar belakang tersebut tentu timbul pertanyaan terkait dengan hal ini dimana dengan kompleksitas dari penyakit jiwa sendiri maka bagaimana kelemahan dan juga kelebihan dari pengaturan hukum pidana Indonesia terkait dengan pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa dengan studi perbandingan dengan Negara Belanda, dan juga tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana kelemahan pengaturan hukum Indonesia terkait dengan pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa dan juga atau kelebihan pengaturan hukum Belanda jika dibandingkan dengan Indonesia untuk selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan Indonesia untuk reformasi terkait dengan pengaturan hukum pidana Indonesia yang mengidap penyakit jiwa.

METODE

⁴ Sutan Remy Sjahdeini (2021) *Sejarah Hukum Indonesia*. Jakarta. Prenada., hlm. 280

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif, yaitu sumber utamanya adalah pengkajian terhadap fenomena sosial yang terjadi dengan melakukan teknik analisis yang mendalam terhadap suatu permasalahan yaitu perbandingan hukum Indonesia dan Belanda terkait dengan pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa. Pendekatan yang dipergunakan yaitu *Statute Approach* yaitu pendekatan perundang-undangan, yang berarti pendekatan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu dengan menelaah regulasi dari setiap undang-undang, menelaah konsistensi undang-undang, lalu kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lain yang selanjutnya diambil argument dari kesimpulan dari hal yang diteliti dimana dalam penelitian ini pendekatan secara perundang-undangan adalah dengan menelaah regulasi dan konsistensi pengaturan hukum pidana terkait pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan antara Indonesia dan Belanda,⁵ dan juga dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum atau *Comparative Approach* yaitu suatu metode membandingkan sistem hukum untuk menghasilkan data perbandingan dimana dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan terkait dengan pengaturan hukum pidana terkait pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan antara hukum Indonesia dan juga Belanda yang selanjutnya akan menghasilkan data perbandingan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelebihan Regulasi Indonesia Dalam Proses Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Penyakit Jiwa

Proses pidanaan memiliki peran yang penting dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh individu dengan penyakit jiwa oleh karena itu pengaturan terkait dengan pidanaan harus diatur dengan regulasi yang baik dan juga efektif oleh karena itu regulasi yang diterapkan Indonesia juga harus baik. Indonesia dan Belanda memiliki latar historis yang cukup panjang dan juga Belanda mempunyai regulasi pidana yaitu KUHP Belanda yang menjadi sumber inspirasi dari KUHP lama Indonesia salah satunya adalah terkait dengan pidanaan pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa, tetapi tentu juga ada perbedaan yang cukup penting dalam regulasi ini dan juga Indonesia telah menerbitkan regulasi terbaru terkait dengan pidanaan pelaku dengan penyakit jiwa.

Regulasi Indonesia terkait proses pidanaan pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa sendiri khususnya pada pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama mempunyai kemiripan dengan regulasi yang diberikan oleh Belanda tetapi perbedaannya pada regulasi Indonesia tidak diberikan batasan-batasan seperti halnya regulasi Belanda. Regulasi terbaru Indonesia sendiri mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dengan regulasi lama dan juga regulasi oleh Belanda dimana pada regulasi terbaru ini memberikan definisi-definisi yang jelas terkait dengan penyakit jiwa dan juga macam-macam atau klasifikasi penyakit jiwa yang bisa mempengaruhi proses pidanaan dari pelaku tindak pidana dengan penyakit jiwa dimana hal ini tertera dalam pasal 37 dan 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru dan hal ini sendiri sangat berbeda dengan regulasi Belanda yang mempunyai kemiripan dengan regulasi lama.

Regulasi Belanda mempunyai banyak kemiripan dengan regulasi lama dari Indonesia dimana Belanda memberikan peraturan yang “dinamis” terkait dengan proses pidanaan dari pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa, Belanda sendiri juga memberikan

⁵ Rustin Tahir, I Gde Pantja Astawa dkk (2023) *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia., hlm. 92

⁶ Wartingsih, Indien Winarwati, Rina Yulianti (2020) *Buku Ajar Perbandingan Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pusaka., hlm. 3

batasan-batasan tertentu terkait dengan hal ini yaitu korelasi antara hukuman dan juga seberapa besar pengaruh penyakit jiwa yang diderita oleh seorang individu terhadap tindak pidana yang dilakukan. Belanda sendiri pada dasarnya sangat mengedepankan partisipasi dari psikiater untuk menangani kasus ini dimana psikiater diminta untuk menentukan pengaruh penyakit jiwa terhadap tindak pidana, Belanda juga memberikan “kebebasan” terhadap psikiater untuk menangani hal ini dibuktikan dengan tidak diberikannya regulasi yang jelas terhadap definisi dan klasifikasi dari penyakit jiwa itu sendiri.⁷

Penyakit jiwa merupakan penyakit yang cukup kompleks untuk dipahami dan juga terus berkembang dimana penyakit ini akan mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan individu lainnya dan juga cara berinteraksi individu dengan masyarakat disekitarnya, selain itu pada dasarnya penyakit jiwa merupakan suatu bentuk penderitaan sehingga segala tindakan baik maupun buruk sebenarnya diluar control dari pengidap penyakit jiwa, oleh karena itu penyakit jiwa perlu perhatian khusus dimata hukum terutama pengidap gangguan jiwa yang berhadapan dengan hukum. Perhatian-perhatian ataupun perlakuan khusus ini harus diberikan kepada pengidap penyakit jiwa disegala tahapan-tahapan proses hukum seperti saat proses pemidanaan dari pengidap penyakit jiwa yang melakukan suatu tindak pidana, lalu proses persidangan terhadap pengidap penyakit jiwa yang mengidap penyakit jiwa, hingga perlakuan-perlakuan khusus terhadap pengidap penyakit jiwa yang harus menjalankan hukuman pidana penjara, hal ini demi kesejahteraan dari pengidap penyakit jiwa yang harus berhadapan dengan hukum atas penderitaan yang dialaminya.⁸

Regulasi-regulasi terkait dengan pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa sendiri mempunyai banyak perbedaan dari setiap Negara karena penyakit jiwa sendiri cukup kompleks untuk dipahami dan tentu tiap Negara tersebut mempunyai dasar masing-masing terhadap regulasi yang diberikan. Norwegia contohnya yang memberikan definisi terhadap penyakit jiwa seperti halnya juga regulasi baru Indonesia, regulasi-regulasi terkait dengan pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa bisa memberikan definisi yang jelas atau tidak seperti contoh regulasi Belanda yang cukup dinamis dimana regulasi ini sangat mengedepankan psikiater.⁹

Regulasi-regulasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia sekarang adalah regulasi terbaru Indonesia yang pada dasarnya memberikan definisi-definisi jelas terkait dengan penyakit jiwa yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dari seseorang dan hal ini tentu cocok dengan kondisi Indonesia sekarang. Kondisi Indonesia sekarang bisa dianggap sangat kekurangan tenaga kesehatan khususnya pada tenaga kesehatan penyakit jiwa, dan tentu hal ini sangat tidak sesuai dengan peraturan-peraturan “dinamis” yang diberlakukan oleh berbagai Negara karena pada dasarnya aturan seperti ini membutuhkan tenaga kesehatan yang cukup dan juga tenaga kesehatan yang kompeten, sedangkan hal ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi dari tenaga kesehatan jiwa di Indonesia yang sangat kurang, berdasarkan data sekitar 91% dari penyakit jiwa yang bisa tertangani dan tentu hal ini sangat menunjukkan kurangnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa Indonesia.

Regulasi-regulasi terbaru Indonesia sekarang juga dapat memberikan keefektifan dalam penanganan kasus tindak pidana dengan pelaku yang mengidap penyakit jiwa dimana regulasi yang mempunyai definisi jelas dapat memberikan batasan-batasan tertentu terhadap psikiater ketika memeriksa dan juga hakim ketika memutuskan. Batasan-batasan ini tentu dapat memberikan psikiater dalam menjalankan tugasnya sebagai suatu

⁷ Linda Groning, Unn K, Haukvik, Gerben Meynen, Susanna Radovic (2020) Constructing Criminal Insanity: The roles of Legislators, Judges and Experts in Norway, Sweden, and The Netherlands. *New Journal of European Criminal Law* Volume 11, Issue 3, September 2020., hlm. 404

⁸ Yusuf Ah., Rizky Fitriyasaki,dkk (2015) *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Salmeha Medika, hlm. 8

⁹ Linda Groning, Unn K, Haukvik, Gerben Meynen, Susanna Radovic, *Op.cit.*, hlm. 404

“pedoman” untuk menentukan pengaruh penyakit jiwa yang diderita terhadap tindak pidana yang dilakukan sehingga kinerja dari psikiater dapat dilakukan dengan cepat dan juga tepat yang selanjutnya akan ditangani hakim dimana tentu hasil pemeriksaan yang diberikan oleh psikiater akan memberikan pengaruh terhadap keputusan akhir dari hakim.

Pembuatan peraturan terkait dengan pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa sendiri tentu sangat sulit karena sifat dari penyakit jiwa sendiri yang cukup kompleks dan terus berkembang sehingga aturan dari berbagai negara sendiri berbeda-beda dengan mempunyai dasar masing-masing, kesesuaian dengan kondisi Negara sendiri juga harus dipertimbangkan. Regulasi-regulasi yang diberikan juga harus bisa memperhatikan kesejahteraan dari pengidap penyakit jiwa yang melakukan tindak pidana karena meskipun orang tersebut bersalah tetapi sebenarnya hal ini adalah efek samping dari penderitaan orang tersebut, karena tentu penyakit jiwa dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir dan juga bertindak secara baik atau tidak yang tentu merugikan orang lain.

Kekurangan Regulasi Indonesia Dalam Proses Peradilan Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Penyakit Jiwa

Proses Peradilan juga memegang peranan penting dalam perlakuan-perlakuan khusus yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa dimana karena pada dasarnya penyakit jiwa yang merupakan sebuah bentuk penderitaan maka dibutuhkan perlakuan khusus dalam proses peradilan itu sendiri. Proses peradilan tentu mempunyai tujuan untuk mengadili seorang individu yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi penyakit jiwa sendiri pada dasarnya diluar kendali dari penderita yang mungkin dapat menyebabkan penderitanya melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain meskipun sebenarnya orang tersebut tidak mempunyai niat, oleh karena itu juga harus diberikan perlakuan khusus terhadap orang dengan penyakit jiwa yang melakukan tindak pidana.

Perlakuan-perlakuan khusus yang dapat diberikan adalah berupa pemeriksaan oleh psikiater untuk memeriksa keadaan jiwa dari individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana, psikiater ini nantinya akan memeriksa pengaruh dari penyakit jiwa yang diderita oleh seorang individu terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh individu tersebut. Tentu jika orang tersebut mempunyai penyakit jiwa yang mempengaruhi perilaku hingga emosi orang tersebut dan juga mempunyai pengaruh terhadap tindak pidana yang dilakukan maka orang tersebut tidak dapat dipidana karena tindak pidana yang dilakukan diluar kendali dari orang tersebut dan sebaliknya jika ternyata pengaruh dari penyakit jiwa tersebut kecil maka orang tersebut dapat dipidana atau dihukum sesuai peraturan yang berlaku.

Regulasi di Indonesia sendiri memberikan perlakuan khusus terhadap dimana Indonesia juga membutuhkan tenaga dari psikiater untuk memeriksa terdakwa tindak pidana terkait dengan penyakit jiwa yang diderita dan juga pengaruh penyakit jiwa yang diderita terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan psikiater akan menerbitkan hasil analisis berupa *visum et psiquiatrum* yang selanjutnya akan dijadikan dasar oleh hakim untuk memutuskan perkara. Indonesia sendiri juga memberikan akomodasi-akomodasi tertentu terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana tetapi menderita penyakit jiwa, regulasi Indonesia juga menjelaskan proses penerbitan dari hasil analisis psikiater yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara¹⁰

Regulasi Belanda juga mempunyai kemiripan dengan Indonesia dalam kasus pidana yang melibatkan pelaku dengan penyakit jiwa dimana hakim dapat memanggil ahli untuk

¹⁰ Darmabrata (2003) Psikiatri Forensik. Jakarta: Kedokteran EGC., hlm. 16

menentukan berdasarkan pengaruh penyakit jiwa saat tindak pidana dilakukan, hubungan sebab-akibat antara penyakit jiwa dengan tindak pidana yang dilakukan, kesadaran pelaku bahwa tindakannya melanggar hukum, dan juga tingkat pengaruh penyakit jiwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa psikiater cukup memegang peranan yang penting dalam sistem hukum Belanda dan juga pada dasarnya regulasi dari Belanda sangat membutuhkan kompetensi dan juga kredibilitas dari saksi ahli yaitu psikiater atau dokter kejiwaan.

Regulasi terkait dengan saksi ahli dari Belanda cukup ketat dimana pada pasal 51 huruf K Wetboek van Strafvordering selanjutnya disebut KUHAP Belanda sendiri terdapat sebuah perkumpulan saksi ahli bagi lembaga peradilan Belanda yang dinamakan The Netherlands Register Of Court Experts sehingga kompetensi dan juga kejujuran dari saksi ahli yang akan dipanggil ke pengadilan sudah cukup teruji, saksi-saksi ahli ini sendiri termasuk psikiater yang akan memberikan kesaksian, biasanya juga pengadilan akan berkonsultasi dengan "Netherlands Institute of Forensic Psychiatry and Psychology" (NIFP) yang selain akan menjadi perantara pengadilan untuk menemukan saksi ahli juga memberikan pelatihan-pelatihan khusus.¹¹

Berdasarkan hal tersebut persamaan dari Belanda dan Indonesia adalah kedua negara menggunakan partisipasi dari psikiater untuk menentukan penyakit jiwa dan pengaruhnya dalam kasus yang ditangani. Perbedaan dari kedua negara ini adalah lembaga eksternal dimana di Belanda terdapat sebuah perkumpulan saksi ahli bagi lembaga peradilan Belanda yang dinamakan The Netherlands Register Of Court Experts sehingga kompetensi dan juga kejujuran dari saksi ahli yang akan dipanggil ke pengadilan sudah cukup teruji, saksi-saksi ahli ini sendiri termasuk psikiater yang akan memberikan kesaksian, biasanya juga pengadilan akan berkonsultasi dengan "Netherlands Institute of Forensic Psychiatry and Psychology" (NIFP) yang selain akan menjadi perantara pengadilan untuk menemukan saksi ahli juga memberikan pelatihan-pelatihan khusus.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan dari regulasi Indonesia dan juga Belanda terkait dengan pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa maka dapat disimpulkan bahwa Belanda mempunyai aturan yang cukup baik dimana kredibilitas dan juga kompetensi dari saksi ahli yang merupakan psikiater atau dokter jiwa lebih terjamin. Kredibilitas dan juga kompetensi dari saksi ahli dimana dalam hal ini adalah psikiater atau dokter jiwa tentu merupakan hal yang penting dimana hasil analisis yang diberikan oleh saksi ahli ini nantinya akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Kredibilitas dari saksi ahli ini tentu terjamin dari regulasi Belanda yang mempunyai sebuah perkumpulan saksi ahli bagi lembaga peradilan Belanda yang dinamakan The Netherlands Register Of Court Experts sehingga kompetensi dan juga kejujuran dari saksi ahli yang akan dipanggil ke pengadilan sudah cukup teruji, saksi-saksi ahli ini sendiri termasuk psikiater yang akan memberikan kesaksian, biasanya juga pengadilan akan berkonsultasi dengan "Netherlands Institute of Forensic Psychiatry and Psychology" (NIFP) yang selain akan menjadi perantara pengadilan untuk menemukan saksi ahli, tentu hal ini cukup baik karena kejujuran dari saksi ahli mempunyai peran yang penting untuk memberikan hasil analisis yang dilakukan tanpa ada pengaruh eksternal.

Kompetensi dari saksi ahli juga terjamin tentunya dimana hal ini merupakan salah satu hal yang cukup krusial dimana saksi ahli harus bisa memberikan analisis untuk menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban dari terdakwa. Hasil analisis yang salah tentu akan berakibat fatal terhadap terdakwa karena tentu sangat merugikan jika terdakwa sebenarnya mempunyai penyakit jiwa yang mempengaruhi cara terdakwa

¹¹ Linda Groning, Unn K, Haukvik, Gerben Meynen, Susanna Radovic, Op.cit., hlm. 400

berpikir dan juga berperilaku sehingga membuatnya melakukan tindak pidana, tetapi dengan hasil analisis yang salah terdakwa diminta untuk melakukan pertanggungjawaban dan menjalankan hukuman atas tindakan yang diluar kontrol dari dirinya.

Kekurangan Regulasi Indonesia Dalam Pemberian Hukuman Dan Tindakan Pelaku Tindak Pidana Yang Mengidap Penyakit Jiwa

Hukuman dan tindakan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa harus diberikan dengan mempertimbangkan kesejahteraan dari individu tersebut karena pada dasarnya penyakit jiwa adalah suatu bentuk penderitaan dan juga hukuman dapat mempengaruhi kondisi dari individu itu sendiri. Tindakan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa juga merupakan hal yang penting dimana tindakan-tindakan ini diharapkan dapat mengontrol penyakit jiwa dari individu tersebut bahkan hingga menyembuhkan sehingga individu tersebut tidak lagi merugikan dirinya dan juga merugikan masyarakat sekitar.

Hukuman dan tindakan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa merupakan poin krusial untuk kesejahteraan dari pengidap penyakit jiwa dimana Indonesia dan juga Belanda mempunyai kesamaan yaitu pemberian perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa. Perbedaan dari Indonesia dan Belanda adalah perlakuan khusus yang diberikan dimana Belanda mempunyai undang-undang yang mengatur seputar prosedur hukuman dan juga tindakan secara rinci sehingga hal ini cukup baik untuk kesejahteraan dari pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa agar bisa sembuh dari penyakit yang diderita.

Regulasi Belanda dan Indonesia sendiri mempunyai beberapa kemiripan yaitu pemberian perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa, kemiripan dari regulasi Belanda sendiri contohnya hukuman-hukuman pidana yang diberikan oleh Belanda sendiri cukup beragam seperti yang pertama adalah hukuman utama yaitu pemenjaraan terhadap pelaku, lalu penahanan terhadap pelaku, pelaku juga dapat diperintahkan untuk melaksanakan pelayanan masyarakat dan terakhir adalah denda. Hukuman-hukuman yang diberikan merupakan hukuman yang umum digunakan tetapi selain itu ada juga hukuman alternatif atau hukuman tambahan yaitu perampasan dari hak-hak tertentu, lalu penyitaan dan publikasi putusan, selain itu apabila diberikan penahanan ataupun pemenjaraan dengan waktu 6 bulan tanpa syarat maka pengadilan dapat memerintahkan pelayanan masyarakat, lalu juga hukuman tambahan dapat diberikan secara terpisah jika diperkenankan oleh undang-undang, dan terakhir hukuman penjara, penahanan, pelayanan masyarakat, dapat ditambahkan denda hal ini tertera dalam Pasal 9 *Wetboek van Strafrecht*.

Regulasi terkait dengan hukuman yang dapat diberikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tetapi menderita penyakit jiwa sendiri juga cukup ketat hal ini tertera dalam bagian 2 KUHP Belanda yaitu pertama pada Pasal 37a *Wetboek van Strafrecht* dimana pengadilan dapat memerintahkan penahanan jika dirasa pelaku mempunyai potensi bahaya dan melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih 4 tahun dan juga tindakan-tindakan tertentu tetapi hakim harus mempunyai dasar yaitu telah diperiksa oleh minimal 2 saksi ahli termasuk psikiater dan tidak boleh lebih dari satu tahun tetapi jika terpaksa maka jaksa penuntut umum dan tersangka harus mengetahuinya, selain itu tersangka harus juga bekerjasama dengan pengadilan jika tersangka tidak ingin bekerjasama maka hakim dapat memerintahkan komisi disiplin.

Selain regulasi tersebut juga terdapat perawatan-perawatan yang akan diberikan terhadap pelaku dimana dalam Pasal 37b *Wetboek van Strafrecht* sendiri menjelaskan jika terdapat potensi bahaya oleh pelaku maka pengadilan dapat memberikan perintah

penahanan atau penjara beserta dengan perawatan oleh negara ataupun jika ternyata pengadilan tidak memberikan perintah penahanan dengan perawatan maka orang yang ditahan akan dimasukkan ke dalam institusi atau lembaga terkait dengan penyakit jiwa untuk diberikan perawatan lebih lanjut sehingga pada dasarnya kesejahteraan dari pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa cukup diperhatikan dan akan mendapatkan perawatan disaat melakukan hukuman hal ini menurut Pasal 38 dan 37 *Wetboek van Strafrecht*.

Hukuman penahanan yang diberikan sendiri mempunyai batas waktu menurut pasal 38d *Wetboek van Strafrecht* yaitu 2 tahun dimulai putusan bersifat final tetapi dapat ditambah oleh pihak pengadilan jika ternyata terdapat potensi mengganggu keselamatan masyarakat dan dilakukan atas permintaan jaksa penuntut umum dimana dapat ditambah 1 tahun ataupun 2 tahun pada setiap waktu. Penahanan yang dilakukan sendiri mempunyai batas waktu 4 tahun kecuali untuk tindak pidana yang serius seperti membahayakan nyawa 1 atau 2 orang, selain itu dalam ayat 2 sendiri menegaskan kecuali pidana yang diancam lebih dari 4 tahun dan juga beberapa tindak pidana serius maka batas waktunya adalah 9 tahun, tetapi khusus penahan dengan jangka waktu yang tidak diketahui jika pengadilan merasa individu membahayakan keselamatan umum maka pengadilan dapat menambah jangka waktu.

Regulasi Belanda cukup rinci dimana contohnya *Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg* yang mengatur perawatan kesehatan mental dimana pada undang-undang ini mengatur bahwa orang yang melakukan tindak pidana tetapi mengidap penyakit jiwa juga mendapatkan perawatan oleh institusi yang telah terdaftar dalam pengadilan Belanda. Perawatan yang diberikan sendiri bermacam-macam mulai dari perawatan secara medis hingga pemeriksaan. Perawatan sendiri dapat diberikan secara paksaan jika terdapat indikasi bahwa orang bersangkutan mempunyai potensi bahaya terhadap orang lain dan juga dirinya, regulasi ini juga mengatur bahwa partisipasi dari pihak keluarga sangat penting, dan juga undang-undang ini mengatur perpanjangan perawatan pasien, selain itu undang-undang ini juga mengatur terkait dengan proses identifikasi dari pasien atau pelaku tindak pidana.¹²

Regulasi terkait dengan pelaku tindak pidana dengan penyakit jiwa juga ditambahkan dalam *Wet forensische zorg* yang mengatur terkait dengan pasien penyakit jiwa yang melakukan tindak pidana dimana undang-undang ini mengatur khususnya pada pasal 3.1 *Wet forensische zorg* didirikannya lembaga yang akan merawat orang yang melakukan tindak pidana tapi mengidap penyakit jiwa dan lembaga merupakan satu unit organisasi lembaga masyarakat dan akan diawasi secara ketat berdasarkan undang-undang ini. Regulasi ini juga mengatur terkait dengan proses pemindahan hingga penempatan pasien dimana pasien dapat dipindahkan atau ditempatkan di lembaga perawatan jika terdapat indikasi atau bahaya dari pasien hal ini diatur dalam pasal 6.3 dan 6.5 *Wet forensische zorg*, hal ini menunjukkan bahwa regulasi terkait dengan pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa cukup diatur ketat di dalam Belanda.

Terkait dengan hukuman pada dasarnya di Belanda masih ada kemungkinan individu yang melakukan tindak pidana tetapi menderita penyakit jiwa masih mendapatkan hukuman. Hukuman yang diberikan terhadap individu tersebut akan menyesuaikan dengan tingkat pengaruh penyakit jiwa yang diderita oleh terdakwa dengan tindak pidana yang

¹² Stephan Gemsa, Eric O. Noorthoorn, dkk (2021) The Compulsory Care Act: Early Observations and Expectations of In- or Outpatient Involuntary Treatment. *Front. Psychiatry, Sec. Public Mental Health* Volume 12 – 2021, February 2022., hlm.3

dilakukan, setelah diperiksa oleh psikiater maka hakim mempunyai hak untuk mengurangi hukuman pidana yang diberikan terhadap terdakwa, selain itu juga ada regulasi terhadap tindakan yang dapat diberikan oleh pengadilan terhadap pelaku atau terdakwa pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa, dimana hakim dapat memerintahkan agar terdakwa melakukan perawatan baik secara sukarela maupun tidak jika diperlukan.

Regulasi Belanda terkait dengan hukuman dan tindakan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa diatur secara ketat dibuktikan dengan adanya aturan-aturan terkait prosedur hukuman hingga perawatan-perawatan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Pengaturan secara rinci tentu dapat juga diterapkan oleh Indonesia karena dengan peraturan yang rinci tersebut kesejahteraan dari pengidap penyakit jiwa yang harus melakukan hukuman atau tindakan dapat terjamin dan juga aturan ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi tenaga-tenaga tambahan contohnya adalah psikiater selama membantu pelaku untuk menjalankan hukuman ataupun tindakan.

Hukuman dan Tindakan tentu merupakan hal yang harus dipikirkan dengan baik karena jika dilakukan dengan tidak baik maka akan memperparah keadaan, aturan-aturan yang rinci tentu akan memberikan pedoman-pedoman bagi tenaga-tenaga yang nantinya akan berkontribusi terhadap sebuah kasus yang melibatkan orang dengan penyakit jiwa. Pedoman ini juga dapat diterapkan oleh psikiater yang tentunya memegang peranan penting dan juga karena pada dasarnya sumber daya manusia dari psikiater kurang di Indonesia maka aturan secara rinci dapat memberikan kemudahan dan juga batasan dalam menangani pelaku atau pasien, selain itu peraturan secara rinci terkait hukuman dan tindakan juga diperlukan karena hukuman atau tindakan yang salah dapat mempengaruhi kondisi dari pasien atau pelaku itu sendiri yang harus berhadapan dengan hukum.

DISKUSI

Terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan hukum terkait pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa dimana pada proses pemidanaan Belanda lebih “dinamis” dimana terdapat kriteria terbuka terkait apa yang disebut tindak pidana meskipun juga ada Batasan-batasan yang diberikan karena Belanda menganut “*Diminished Responsibility*”, hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang memberikan secara jelas defines dan klasifikasi penyakit jiwa, regulasi Indonesia sendiri sudah sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini yang sangat kekurangan tenaga kesehatan dan pengaturan yang jelas terkait penyakit jiwa tentu dapat mempermudah dan juga menambah keefektifan penegakan hukum karena pihak-pihak yang terlibat mempunyai suatu pedoman untuk menegakkan hukum. Proses peradilan juga mempunyai peran penting dimana regulasi Belanda mempunyai keunggulan dalam hal ini karena terdapat Lembaga-lembaga eksternal yang tentu membantu proses penegakan hukum seperti contoh Lembaga perkumpulan saksi ahli dan juga Lembaga psikiater forensik yang nantinya akan membantu hakim dan juga memberikan pelatihan, untuk persamaan sendiri Indonesia dan Belanda memberikan perlakuan khusus yaitu adanya bantuan psikiater. Regulasi terkait hukuman dan Tindakan sendiri juga terdapat persamaan yaitu perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa, perbedaannya sendiri terdapat pada lebih rincinya pengaturan oleh regulasi Belanda yang contohnya sendiri terdapat undang-undang terkait perawatan terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa yang mengatur terkait proses administrasi dan lain-lain, tentu dalam poin ini merupakan keunggulan dari regulasi Belanda dan dapat dipelajari dan juga diterapkan oleh hukum Indonesia.

PENUTUP

Penyakit jiwa merupakan hal yang kompleks dan dapat dianggap sebagai suatu bentuk penderitaan karena diluar kendali dari penderitanya dimana tentu hal ini akan menimbulkan masalah baru khususnya di bidang hukum, penyakit jiwa sendiri diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Indonesia dan Belanda mempunyai sejarah yang cukup panjang karena zaman dulu Belanda melakukan penjajahan terhadap Indonesia, Belanda sendiri cukup maju dalam bidang hukum sehingga Indonesia mengadopsi hukum-hukumnya, hingga sekarang juga Belanda termasuk negara paling terdepan dalam bidang hukum oleh karena itu tentu ada hal yang dapat kita pelajari dari hukum Belanda khususnya pada hukum pidana terkait pelaku kejahatan yang mengidap penyakit jiwa. Kelebihan dari regulasi Belanda yang bisa diterapkan di Indonesia sendiri adalah dalam proses peradilan dan juga pemberian hukuman dan tindakan dimana pada proses peradilan terdapat lembaga eksternal yang sangat membantu dalam proses peradilan dan juga pemberian hukuman dan tindakan yang diatur dalam regulasi yang cukup ketat dan juga rinci.

Diharapkan adanya regulasi-regulasi Belanda yang diterapkan oleh Indonesia contohnya terkait dengan lembaga-lembaga eksternal seperti lembaga perkumpulan saksi ahli dan juga kumpulan ahli forensik untuk peradilan demi menjaga kredibilitas dan juga kompetensi dari tenaga ahli yang nantinya dibutuhkan oleh pengadilan, selain itu juga adanya regulasi-regulasi yang rinci terkait peraturan hukum pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa demi kesejahteraan dari pengidap penyakit jiwa itu sendiri. reformasi terkait dengan tenaga kesehatan Indonesia mulai dari regulasi hingga Pendidikan juga diperlukan karena saat ini jumlah dari tenaga kesehatan sangat kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ah. Yusuf, Rizky Fitriyasaki PK,dkk (2015) Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa. Jakarta: Salmeha Medika

Darmabrata (2003) Psikiatri Forensik. Jakarta: Kedokteran EGC

Sjahdeini S. (2021) Sejarah Hukum Indonesia. Jakarta. Prenada.

Tahir R. , Astawa I. ,dkk (2023) Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Wartiningsih, Winarwati I., Yulianti R. (2020) Buku Ajar Perbandingan Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pusaka

Peraturan Perundang-Undangan

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafvordering

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan

Wet Forensische Zorg

Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6842)

Jurnal

Gemsa S., Eric O. Noorthoorn ,dkk (2021) The Compulsory Care Act: Early Observations and Expectations of In- or Outpatient Involuntary Treatment. *Front. Psychiatry, Sec. Public Mental Health* Volume 12 – 2021, February 2022.

Groning L., Unn K, Haukvik, dkk (2020) Constructing Criminal Insanity: The roles of Legislators, Judges and Experts in Norway, Sweden, and The Netherlands. *New Journal of European Criminal Law* Volume 11, Issue 3, September 2020:390-410. DOI:<https://doi.org/10.1177/2032284420950485>]

Ida O., Suryawati N. (2023) Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif.Surabaya. *Binamulia Hukum*,Volume 12, Nomor 2, Desember 2023: Hlm 263- 275.DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>

Lewokeda K. (2018) *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkati Pemberian Delegasi Kewenangan*.Surabaya.*Jurnal Mimbar Keadilan* Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018- Januari 2019:183-196.DOI: <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>

Palupi D. , Ririanty M. , Nafikadini I. (2019) Karakteristik Keluarga ODGJ dan Kepesertaan JKN Hubungannya dengan Tindakan Pencarian Pengobatan bagi ODGJ. *Jurnal Kesehatan* Vol. 7. No. 2. Agustus 2019:82-92.DOI: <https://doi.org/10.25047/j-kes.v7i2.81>